

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan individu yang berada dalam satu rentang perubahan perkembangan yang dimulai dari bayi hingga remaja. Anak mempunyai posisi sangat penting karena anak merupakan penerus bangsa di hari mendatang. Anak ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Anak merupakan titipan dan anugrah dari yang Maha Kuasa untuk kita didik dan bimbing dengan baik, karena itu merupakan wujud syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan negara. Anak sebagai generasi muda akan meneruskan cita-cita leluhur bangsa, menjadi calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani maupun jasmani. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peran, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.¹

Di Indonesia, negara mempunyai kewajiban untuk mencerdaskan

¹ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, hlm. 33.

kehidupan bangsanya termasuk di dalamnya anak-anak. Negara menyatakan kewajiban untuk memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak generasi penerus bangsa. Hal ini dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 yang menentukan " kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,..." Isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea ke-4 ini seharusnya menjadi pedoman dasar yang kuat bagi para pemimpin negara dan aparat-aparat terkait untuk mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan terhadap anak. Selain itu negara juga harus melindungi dan menjaga kehidupan anak- anak secara hukum dari ancaman- ancaman atau intimidasi serta tekanan dan kekerasan lahir, psikologis, ekonomi, dan lain sebagainya yang dapat merenggut masa depannya. Anak dan remaja sebagai sumber daya pembangunan untuk masa yang akan datang perlu di upayakan untuk mempersiapkan dan meningkatkan kualitas mereka dimana pada gilirannya nanti benar-benar memperoleh kesempatan untuk berperan dalam kehidupan dimasa mendatang.²

Kekerasan terhadap anak tidak terlepas dari kurangnya perhatian para orang tua terhadap anak tersebut, yang dapat menyebabkan terjadinya

² Badan pembinaan hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, *Penelitian Hukum tentang aspek hukum tindak kekerasan terhadap tenaga kerja anak*, 1995, Jakarta, hlm iii.

berbagai macam permasalahan dalam kasus mengenai anak. Keluarga adalah unit sosial terkecil yang memberikan stempel dan fundamen utama bagi perkembangan utama bagi anak. Maka tingkah laku yang tidak wajar (patologis, abnormal) dari salah seorang anggota keluarga akan memberikan pengaruh yang infeksius kepada yang lain.³ Kekerasan tidak selalu terjadi di dalam keluarga ataupun dalam rumah tangga, melainkan juga terjadi di lingkungan pergaulan anak yang dapat mempengaruhi terjadinya kekerasan baik dalam bentuk kekerasan seksual, kekerasan psikis maupun mental terhadap anak. Anak-anak rentan menjadi korban kekerasan, oleh karena itu dibutuhkan perlindungan hukum sebagai payung untuk mengatasi kekerasan tersebut agar tidak terjadi kekerasan terhadap anak. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 I jelas dikatakan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut sebagai pribadi atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum (*Rechstaat*) dan tidak berdasarkan kekuasaan (*Machstaat*). Penegak hukum adalah mereka yang langsung maupun yang tidak langsung berperan dalam proses penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses

³ Kartini Kartono, 1995, *Psikologi anak (psikologi perkembangan)*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm x.

pemungsaan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan- hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁴

Di Indonesia ada beberapa aparat penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa, Hakim, Advokad, dan petugas LP (lembaga permasyarakatan). Diantara aparat penegak hukum yang memiliki peran yang penting dalam menanggulangi tindak pidana yang terjadi di masyarakat, polisi adalah aparat terdepan yang bersinggungan dengan masyarakat. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dilihat dari tugas dan wewenang kepolisian yang dirumuskan secara tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, baik yang mengatur secara khusus maupun secara umum, kepolisian menjadi suatu lembaga yang memiliki fungsi vital, artinya fungsi tersebut dibutuhkan dan melekat dalam kehidupan manusia.⁵ Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Menurut Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas dan wewenang kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum,

⁴ <http://sasmitasmansa.wordpress.com/2011/12/07/pengertian-penegakan-hukum/>, diakses pada tanggal 6 maret 2013pukul 11.28 wib.

⁵ Sadjjono, 2008, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Penerbit LaksBang, Yogyakarta, hlm. 119.

memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang kepolisian tersebut, maka dalam penulisan hukum ini, penulis ingin secara khusus meninjau tugas dan wewenang kepolisian dalam menegakkan hukum dengan mengambil judul : “**PERANAN POLISI DALAM MENANGGULANGI KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Upaya apa yang dilakukan Polri Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi tindak kekerasan seksual yang terjadi pada anak?
2. Apakah kendala-kendala yang dialami Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi tindak kekerasan seksual yang terjadi pada anak?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Polisi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi tindak kekerasan seksual yang terjadi pada anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan- hambatan yang dialami polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi tindak kekerasan seksual yang terjadi pada anak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana, juga untuk memberikan pengetahuan hukum bagi penulis dan pembaca.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi masyarakat umum, dan juga dapat digunakan sebagai bahan referensi dan informasi bagi Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan karya asli penulis dengan judul “Peran Polisi dalam menanggulangi tindak kekerasan seksual terhadap anak” dan bukan merupakan plagiasi atau duplikasi dari hasil karya penulis atau peneliti lain. Perbandingan dikemukakan tiga penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik ini sebagai berikut :

1. Judul: Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, oleh Syane Cornelia Amalia Lay, 020508115, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana dampak kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap anak?

- 2) Bagaimana implementasi Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah tangga, bagi orang tuayang melakukan tindak kekerasan terhadap anak?

b. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada Bab II, tentang perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, maka penulis mencoba menari kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah, terhadap orang tua sebagai pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak, belum diterapkan Undang-undang kekerasan dalam rumah tangga tetapi Undang-undang perlindungan anak.

2. Judul: Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi di Kota Yogyakarta, oleh Merde Kusuma Negara, 080509889, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagaikorban eksploitasi seksual di Kota Yogyakarta?
- 2) Kendala- kendala yang dialami dalam memberikan perlindungan terhadap korban eksploitasi seksual di Kota Yogyakarta?

b. Kesimpulan

- 1) Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksualdi kota Yogyyakarta telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak. Hal itu telah terbukti dengan pemberian hukuman yang tegas kepada para pelaku tindak pidana

eksploitasi seksual terhadap anak. Sedang Polresta Yogyakarta, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual sudah dilaksanakan, hal ini dapat dilihat dengan dibentuknya unit pelayanan perempuan dan anak, serta melakukan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yaitu Rifka Anisa yang khusus memberikan bimbingan dan pendampingan kepada anak sebagai korban eksploitasi seksual.

2) Kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban eksploitasi seksual di Kota Yogyakarta adalah dalam pemenuhan unsur dalam tindak pidana tersebut. Pada tindakan eksploitasi seksual, biasanya korban juga berkehendak, karena baik korban maupun pelaku eksploitasi hal itu menguntungkan secara komersial dan ada juga orang tua yang merasa diuntungkan karena tindakan eksploitasi tersebut. Untuk eksploitasi walaupun tujuan itu belum terlaksanakan, hanya terbukti berencana saja, itu sudah bisa terkena hukuman. Polres tidak berspektif gender dikarenakan pemerkosaan atau tindakan eksploitasi seksual terhadap anak dibutuhkan pemeriksaan yang jeli. Kendala lain yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban eksploitasi seksual di Kota Yogyakarta adalah dalam pembuktian atau saksi, apabila tidak ada unsur pendukungnya maka penyidik mengeluarkan SP3.

3. Judul: Tindakan polisi terhadap anak sebagai korban kekerasan Fisik Oleh orang tua kandung, oleh Y. Cahya Setya Nugraha 020507808, Fakultas

Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

a. Rumusan Masalah

- 1) Faktor apa yang menyebabkan kekerasan fisik terhadap anak oleh orang kandung bisa terjadi?
- 2) Bagaimanakah tindakan polisi terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik oleh orang tua?

b. Kesimpulan

- 1) Faktor yang melatarbelakangi kekerasan fisik terhadap anak oleh orang tua kandung adalah faktor internal (keluarga) penyimpangan psikologis baik orang tua maupun anak, faktor eksternal (masyarakat) Tidak ada kontrol sosial dari masyarakat pada tindakan kekerasan fisik terhadap anak dan masyarakat tidak ada mempersoalkannya karena mereka menganggap kekerasan fisik terhadap anak oleh orang tua kandung bukan urusannya, faktor ekonomi, dan orang tua yang pernah menjadi korban kekerasan di masa kecilnya.
- 2) Tindakan polisi dalam menangani kasus kekerasan fisik terhadap anak oleh orang tua kandung adalah hanya sampai tahap berita acara pemeriksaan (BAP) saja, karena polisi lebih mengupayakan perdamaian adalah : mengingat hubungan pelaku dengan korban merupakan orang tua dan anak, pelaku merupakan orang yang menjamin tumbuh kembang anak baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Adanya rasa penyesalan, rasa bersalah dan adanya itikad baik dari pelaku untuk merubah segala sikap buruk dengan kata lain

pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Tindakan polisi dalam menangani kekerasan fisik terhadap anak oleh orang tua kandung tidak sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, kekerasan fisik terhadap anak merupakan delik biasa, tetapi dalam fakta yang terjadi kekerasan fisik terhadap anak merupakan delik aduan karena adanya pelaporan dan gugatan dapat dicabut kembali oleh pelapor.

F. Batasan Konsep

Batasan atau pengertian istilah berkaitan dengan objek yang diteliti yaitu :

1. Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut.⁶
2. Polisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang yang melanggar undang-undang dsb).⁷
3. Penanggulangan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah

⁶ <http://www.sarjanaku.com/2013/01/pengertian-peran-definisi-menurut-para.html>, diakses 7 pada tanggal maret 2014 pukul 11.44 wib.

⁷ *Ibid*, hlm. 1091.

menghadapi dan mengatasi.⁸

4. Pengertian kekerasan seksual

Kekerasan Seksual menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terdapat dalam Pasal 8 huruf a dan b yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga. Pemaksaan hubungan seksual terhadap seseorang dalam lingkup rumah dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

5. Pengertian anak

Anak adalah penerus generasi dan merupakan sumber daya manusia dalam pembangunan Nasional.⁹

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data penunjang.

2. Sumber Data

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :

⁸ <http://kbbi.web.id/tanggulang>, diakses pada tanggal 7 maret 2014 pukul 11.50 wib.

⁹ MG. Endang Sumiarni, 2009, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, hlm. Vii.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu :

- 1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang- undang Hukum Perdata;
- 4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
- 5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer seperti buku-buku, pendapat hukum, dan berita dari internet yang berkaitan dengan materi penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi kepustakaan yaitu dengan cara melakukan pengumpulan data di perpustakaan berupa perundang-undangan, buku-buku terkait, literatur, serta dokumen-dokumen yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti dan selanjutnya dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh.
- b. Dengan cara melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber dalam memecahkan masalah yang ada dalam penelitian ini, dengan pedoman melakukan wawancara secara terbuka.

4. Narasumber

Narasumber dari penelitian ini adalah bapak Zulham Efendi Lubis, S.Ik sebagai Kanit VC Reskrimum Polda DIY.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh baik berasal dari studi keperpustakaan maupun wawancara dianalisis secara kualitatif, yaitu metode analisis data yang hanya berdasarkan pada apa yang telah didapat dan dinyatakan oleh narasumber, kemudian data kualitatif itu diambil kesimpulan melalui metode deduktif, yaitu menyimpulkan suatu hal yang umum untuk

menyelesaikan suatu tindak pidana yang khusus.

I. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep, Metode Penelitian

BAB II TINJAUAN TENTANG KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DAN USAHA POLISI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pada bab ini diuraikan dan dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan tindak kekerasan seksual pada anak dan cara penanggulangannya. Uraian pada bab ini meliputi tinjauan tentang tindak kekerasan seksual terhadap anak. Selanjutnya pada bab akhir menyajikan tentang Usaha Polisi dalam penanggulangan tindak kekerasan seksual terhadap anak di Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB III : PENUTUP

Penutup terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang menjadi arahan dalam penulisan ini dan saran merupakan upaya perbaikan terhadap apa yang sudah disimpulkan.